

**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
(Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani Papua Barat)**

Desirianingsih H. Parastri^{1*}, Anik Wuriash², Fidayanti Abdul Gani³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi FEB, Universitas Papua, Manokwari

ABSTRACT

Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani of West Papua civil is an zakat institution that collects and distribute zakat, infak and sedekah. The research aim to analyze the transparency, accountability and quality of human resource at Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) of West Papua. The population in this study is the administrator of Yakesma totalling 4 people. the analytical method used in this study was a descriptive qualitative method. The research data was obtained using primary data sources, namely interviews and secondary data, namely in the form of notes and documents. Based on the result of the study, it shows that the form of transparency of LAZNAS Yakesma West Papua is reporting its financial reports to the Provincial BAZNAS every six months and to the Central Yakesma on a regular basis. Based on the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 109 concerning Accounting for Zakat, Infak/Sedekah. And Quality of Human Resources in managing ZIS at Yakesma West Papua. Basic amil certification Training (PSAD).

Keywords: Transparency, Accountability, Quality of Human Resource, ZIS

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani Papua Barat merupakan lembaga amil zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan kualitas SDM pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Papua Barat. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengelola Yakesma Papua Barat yang berjumlah 4 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dengan sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa catatan dan dokumen-dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bentuk transparansi LAZNAS Yakesma Papua Barat yaitu melaporkan laporan keuangannya kepada BAZNAS Provinsi per enam bulan dan kepada Yakesma Pusat secara berkala. Sedangkan, laporan yang dapat diakses oleh masyarakat berupa laporan total penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Akuntabilitas laporan keuangan Yakesma Papua Barat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola ZIS di Yakesma Papua Barat telah mumpuni karena pengelola mengikuti seminar terkait ZIS dan dilakukan pendamping rutin serta beberapa pengelola telah memiliki sertifikasi dengan mengikuti Pelatihan Sertifikasi Amil Dasar (PSAD).

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas SDM, ZIS

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaannya perlu diatur untuk meningkatkan daya guna. Zakat menurut ekonomi yaitu merupakan salah satu instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan (Ali *et.al*, 2015). Zakat sendiri artinya harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam pengelolaan zakat, infak/sedekah diperlukan badan atau lembaga yang mengelola dan bertugas menyalurakan harta dan mengelola secara lebih baik untuk kemaslahatan umum. Dalam mengelola zakat, infak/sedekah Indonesia mempunyai organisasi pengelolaan zakat (OPZ). Pengelolaan zakat diberbagai OPZ dilaksanakan dengan beragam mekanisme pengelolaan tergantung pada OPZnya.

Banyak masyarakat yang masih mempertanyakan terkait pertanggungjawaban dana ZIS yang dikelola oleh OPZ, sebagian *muzakki* (orang yang membayar zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, disamping banyaknya keinginan dari *muzakki* untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak (Harian Pelita, 2012). Oleh karena itu, BAZ atau LAZ harus dapat bertanggungjawab dan transparan terkait pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat perlunya transparansi, akuntabilitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Transparansi dan akuntabilitas tidak dapat tercapai jika kualitas sumber daya manusianya tidak profesional. Jika kualitas SDM dalam suatu organisasi mumpuni maka transparansi dan akuntabilitas dalam suatu organisasi pun akan tercapai dengan bagus. Masalah kepercayaan dan profesionalitas menjadi prasyarat penting lembaga-lembaga zakat saat ini dan kedepan (Jahar, 2010). Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dibutuhkan tata kelola organisasi yang baik yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas LAZ.

TELAAH LITERATUR

Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya di dunia. Tujuan akuntansi syari'ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam yaitu, pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat serta pertanggungjawaban (*accountability*), baik pertanggungjawaban terhadap Allah, pihak-pihak

yang berhak atas perusahaan maupun alam. Tujuan informasi laporan keuangan akuntansi syari'ah harus memenuhi kewajiban pertanggungjawaban dan informasi.

Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholder*, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak *ekstern* yaitu *muzakki* atau masyarakat secara luas.

Transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan suatu informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima infomasi. Menurut Tapanjeh (2009), transparansi dalam pespektif Islam adalah (1) Organisasi bersifat terbuka kepada *muzzaki*. Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk infomasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut; (2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan; (3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak "pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban". Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal dan bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Indikator akuntabilitas menurut Aditya dan Rahma (2017) dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yakni, pertanggungjawaban kepada publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit eksternal.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non-material) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Adapun indikator kualitas sumber daya manusia (Matutina, 2001) yaitu: (1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kemampuan yang dimiliki yang lebih berorientasi pada intelenjensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan; (2) Keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang

tertentu yang dimiliki; (3) Kemampuan (*abilities*), yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggungjawab.

Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Orang yang mengeluarkan/membayar zakat disebut Muzzaki dan yang menerima zakat disebut *Mustahiq*. Zakat terdiri dari 2, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah. Sedangkan, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti yang lebih luas dari infak. Infak lebih mengarah kepada hal material seperti uang, sedekah tidak hanya material tapi juga nonmaterial.

Laporan Keuangan Lembaga Zakat

Laporan keuangan lembaga amil zakat sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Laporan keuangan utama yang harus disusun oleh organisasi pengelola zakat sesuai PSAK No.109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat dikelola oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi pada penelitian ini yaitu pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Kesejahteraan Madani bertempat di Kompleks Kebun Cengkeh, Manokwari, Papua Barat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas untuk diteliti. Populasi dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu seluruh pengurus yang terkait dalam pengelolaan ZIS di LAZ Yakesma Papua Barat. Teknik pengambilan sampling menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini seluruh pengelola pada LAZNAS Yakesma Papua Barat yang terdiri dari 4 Orang yaitu Kepala Cabang, Bidang Keuangan, Bidang Program dan Bidang Kemitraan dan Jaringan.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan teknik :

1. Observasi

Observasi sebagai suatu cara untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi objek penelitian, yakni melihat bagaimana proses pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Madani Manokwari.

2. Wawancara

Metode ini adalah untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Data yang akan digali melalui wawancara ini berkaitan dengan pendapat atau pernyataan dari sumber data.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan yaitu izin lembaga, profil Lembaga, laporan keuangan, dan data yang berkaitan dengan akuntabel dan keterbukaan pengelolaan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Transparansi pada LAZNAS Yakesma Papua Barat

Transparansi ialah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tepat bagi partisipasi. Tapanjeh (2009) mengemukakan suatu organisasi dikatakan transparan apabila memiliki indikator yaitu segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk infomasi keuangan harus mudah diakses, informasi yang diungkapkan secara jujur, lengkap dan pemberian informasi dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan. Jadi, transparansi pada LAZNAS Yakesma Papua Barat mencakup :

- 1) Adanya pembuatan laporan keuangan untuk dilaporkan kepada dewan pengawas syariah, BAZNAS Provinsi dan Yakesma Pusat. Laporan yang diberikan kepada pengawas dan Yakesma Pusat berupa laporan keuangan perbulan dan petahun. Sedangkan, pelaporan keuangan kepada BAZNAS Provinsi tiap enam bulan sekali.
- 2) Pelaporan kepada muzzaki dan donatur lebih kepada laporan penghimpunan dan penyaluran yang dikirimkan melalui *whatsapp* dan mengupload di sosial media (*Instagram* dan *Facebook*).

Masyarakat umum dapat mengakses laporan penyaluran melalui media sosial, sedangkan untuk laporan keuangan LAZNAS Yakesma PB bersifat privat dan hanya dapat diakses oleh *stakeholder* dalam hal ini, pengelola, pengawas, BAZNAS Provinsi, dan LAZNAS Yakesma Pusat. Jika masyarakat ingin mengakses laporan keuangan Yakesma keseluruhan dapat diakses pada *website yakesma.org*. Pada *website yakesma.org* laporan keuangan dipublikasikan berupa laporan kinerja yang berisi penghimpunan, penyaluran dan penggunaan dana.

Transparansi pengelolaan ZIS pada LAZNAS Yakesma Papua Barat sebagai lembaga amil zakat dapat dikatakan kurang transparan dikarenakan tidak sepenuhnya memenuhi indikator transparansi. Publikasi pelaksanaan pengelolaan menjadi salah satu aspek penting, walaupun pada UU pengelolaan zakat pelaporan keuangan memang tidak diwajibkan dilaporkan kepada masyarakat akan tetapi laporan yang dipublikasikan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat karena dana yang dihimpun berasal dari dana masyarakat dan masyarakat dapat ikut mengontrol pengelolaan LAZ.

2. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan LAZNAS Yakesma Papua Barat

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah. Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut Aditya dan Rachma (2017), terdiri dari (1) pertanggungjawaban dana ZIS; (2) penyajian yang tepat waktu, dan; (3) audit eksternal:

1) Pertanggungjawaban Dana

Pertanggungjawaban dana ZIS dengan menyusun laporan keuangan yang dapat menjadi media komunikasi antara lembaga zakat dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban dari lembaga zakat dari laporan penghimpunan hingga penyaluran dana ZIS. Dalam hal ini, LAZ Yakesma Papua Barat menyusun laporan keuangan dengan mengikuti pedoman PSAK No.109 tentangakuntansi zakat yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2) Penyajian Yang Tepat Waktu

Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Yakesma dilaporkan tiap bulan (laporan bulan januari sampai desember) dan tiap akhir tahun kepada Yakesma Pusat dan Badan pengawas syariah serta dilaporkan tiap enam bulan sekali pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember kepada BAZNAS Provinsi.

3) Audit Eksternal

Yakesma Papua Barat diadakan audit tiap setahun sekali dan diaudit oleh Auditor Profesional. Auditor mengaudit Yakesma PB secara online dikarenakan pada tahun 2020 sampai awal tahun 2022 masih mewabahnya virus *covid-19* jenis *omicron*. Auditor mengaudit dari laporan keuangan, laporan penyaluran, penerima manfaat hingga dokumentasi. Audit bertujuan untuk melihat apakah dana ataupun aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan yang dilaporkan.

3. Kualitas SDM pada LAZNAS Yakesma Papua Barat

Kualitas SDM merupakan manusia atau orang yang bekerja di lingkungan organisasi. SDM sendiri merupakan aset non-materil yang dapat mewujudkan eksistensi organisasi. Menurut Raharjo (2010), kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan dan kualitas intelektual mencakup pengetahuan dan keterampilan.

Sumber daya manusia pada LAZNAS Yakesma Papua Barat dilihat dari pendidikan formal yang ditempuh staf pengelola LAZNAS Yakesma Papua Barat yaitu kepala cabang menempuh pendidikan formal paling tinggi S2, 2 orang saat ini sedang menempuh S2 dan lainnya S1. Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan ZIS, seluruh pengelola mengikuti Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang diadakan oleh Forum Zakat (FOZ). Dua dari empat orang pengelola Yakesma PB juga mengikuti Pelatihan Sertifikasi Amil Dasar (PSAD) yang diselenggarakan oleh SAI sehingga tercatat sebagai amil yang tersertifikasi. Keterampilan yang dimiliki staf pengelola juga tidak hanya terkait ZIS tetapi ketampilan lainnya seperti berkomunikasi dengan masyarakat maupun amil/donatur, survey juga masyarakat dan kemampuan yang mencakup kedisiplinan dan tanggungjawab atas amanah yang diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Transparansi pengelolaan ZIS pada LAZ Yakesma Papua Barat masih kurang transparan dikarenakan laporan keuangan PSAK No.109 tidak dapat diakses secara publik oleh masyarakat. Laporan yang dapat diakses publik berupa laporan penghimpunan dan laporan penyaluran yang dimuat pada media sosial *facebook* dan *instagram*. Sedangkan laporan kepada muzzaki atau donatur diberikan melalui *whatsapp*.
2. Akuntabilitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh LAZ Yakesma Papua Barat telah disusun mengikuti PSAK No.109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Pengelola LAZNAS Yakesma PB telah mengikuti sekolah amil indonesia yang diadakan oleh forum zakat dan dilakukan pendamping rutin oleh Yakesma Pusat. Beberapa amil pada Yakesma PB telah mempunyai sertifikasi guna sebagai syarat pendirian lembaga zakat. Pengelola Yakesma PB juga setidaknya memiliki keterampilan yang dapat membantu pengelolaan seperti kemampuan komunikasi yang baik dengan muzzaki/donatur, disiplin waktu, amanah dan bertanggungjawab.

LAZNAS Yakesma PB dapat melaporkan atau mempublikasi laporan keuangannya kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih percaya untuk menyalurkan dana kepada lembaga zakat dan dapat melaporkan tiap program yang telah disalurkan secara intens dan jelas berupa lokasi penyaluran, apa saja yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat. Yakesma juga diharapkan lebih intens menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk memperluas jangkauan penyaluran program dan memperbanyak staff sehingga dapat mengakomodir program-program yang telah direncanakan agar lebih efektif dan efisien. Serta seluruh pengelola LAZNAS Yakesma mengikuti Pelatihan Sertifikasi Amil Dasar (PSAD) dan memiliki sertifikasi agar masyarakat juga menilai bahwa SDM yang bekerja pada lembaga zakat yakesma merupakan orang yang kompeten karena telah memiliki sertifikasi amil. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait transparansi, akuntabilitas dan kualitas SDM dengan menggunakan metode kuantitatif dan menambah sampel penelitian yaitu pengelola, relawan dan muzzaki/donatur. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti terkait transparansi, akuntabilitas dan kualitas SDM dengan lokasi penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, U. (2014). *Akuntansi Syariah; Pengertian, Arti Penting, Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip*. Artikel. ZUQSAMRA.
- Ali, et.al. (2015). *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*. Institut Pertanian Bogor.
- Alimbudiono dan Fidelis. (2004). *Kesiapan Sumber Daya Manusia sub bagian Akuntansi Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat : Renungan bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 5 No. 2.
- Amerieska, S. (2015). *Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory*. Malang: Politeknik Negeri Malang
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Governanment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim: Malang.
- Badan Pusat Statistik. (2018). “*Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia Dan Agama Yang Dianut Sensus Tahun 2018*”, Official website www.bps.go.id (2 September 2021).
- BAZNAS. (2020). *Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp.61,25 Triliun*. (https://baznas.go.id/Press_Realease/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680. 18 Agustus 2021)

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGMPress.
- Ellywood, S. (1993). *Parishand Town Councils: Financial Accountability and Management*. Local Government Studies.368
- Gita, R.S.P.(2017).*Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*.
- Harian Pelita. (2012). Sebaiknya *Muzakki* Berzakat Melalui Badan Amil Zakat. Artikel Agama dan Pendidikan.
- Indrarini, R. (2017). *Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzzaki UpzBni Syariah*. Jurnal Akuntansi. Vol.8.
- Jahar, S. A.(2010). *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat dan Wakaf*, Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1- November 2010 (ACIS) Ke-10.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan cetakan ke-7*. Jakarta:PT. Raja Grafindo
- Keputusan Presiden. (2001). *Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat*.
- Kusmiati, S. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Koperasi "KOPPI MANIEZ" Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Yogyakarta)*. Skripsi Thesis. UIN Sunan Kalijaga.
- Kusumawati, Z. (2005). *Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
- Matutina. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Miles & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moelong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Muhammad. (2002). *Bank Syari'ah dan Teori ke Prakteknya*, Jakarta: Gema Insani Press Tazkia Institute. The Future OfEconomics.
- Nasution. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Patton, M.Q. (2005). *Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publishing.
- Peraturan Menteri Agama. (2014). *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. 30 Nov 2014.

PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat. IAI Global.

Qardhawi, Y. (2018). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada PT.Bank Mandiri Syariah Kota Palopo.*

Qardhawi, Y. (2006). *Hukum Zakat.* Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.

Rani R, et.al. (2017). "Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)."

Raharjo. (2010). *Pengelolaan Pendapatan Dan Angaran Daerah* ". Graha Ilmu:Yogyakarta.

Robert &Scapen. (1985). "Accounting Systems and Systems of Accountability Understanding Accounting Practices in their Organisational Contexts". Accounting Organizations and Society.

Republik Indonesia. (2011).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Saepul Usep Alam.(2019). *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat Lembaga PZU.*

Sari Nurma.(2014). *Akuntansi Syariah. Jurnal Of Islamic Studies.* Volume 4 Nomor 1, Maret 2014.

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung:Alfabeta.

Scapen, R.W. (1985). Management Accounting: A Review Of Recent Developments.

Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil).* Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Syafri, S. H. (2008). *Teori Akuntansi Ed.Revisi-10-.* Jakarta. Rajawali Pers. Hal.66

Tapanjeh, A.M. (2009). *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles.* Critical Perspective On Journal.

Tuanakotta. (1984). *Teori Akuntansi.* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Usamah, A. (2014). *Akuntansi Syariah; Pengertian, Arti Penting, Konsep Dasar, dan Prinsip-Prinsip.* Academia.

Wandira, dkk (2021). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan.* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Widyaningrum dan Rahmawati. (2010).*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan.* SNA XII. Purwokerto.

Wulan & Ratna. (2011). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Penerimaan Dana Zakat Di Kota Bandung.*

Zuliarti. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.* Skripsi. Universitas Muria Kudus.